SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu penyelenggaraan praktik keperawatan yang merupakan bagian integral dari penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan oleh perawat berdasarkan kode etik, nilai-nilai moral dan standar profesi;

b. bahwa perizinan dan penyelenggaraan pelayanan keperawatan harus dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman dan terjangkau oleh perawat yang memiliki kompetensi, kewenangan, etik dan moral tinggi;

c. bahwa perizinan dan penyelenggaraan praktik keperawatan perlu diatur di tingkat daerah, guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum baik bagi perawat maupun masyarakat yang menerima pelayanan keperawatan;

d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Praktik Keperawatan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Praktik Keperawatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 912);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan.
6. Perizinan adalah izin praktek keperawatan yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan.
7. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perawat Vokasi adalah Perawat lulusan pendidikan vokasi keperawatan paling rendah program Diploma Tiga Keperawatan.
9. Perawat Profesi adalah Perawat lulusan pendidikan profesi Keperawatan yang merupakan program profesi Keperawatan dan program spesialis Keperawatan.
10. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat.
11. Praktik Keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk Asuhan Keperawatan.
12. Praktik Mandiri Perawat adalah rangkaian kegiatan pelayanan asuhan keperawatan di tempat praktik mandiri Perawat.
13. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi Perawat dengan Klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian Klien dalam merawat dirinya.
14. Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit.
15. Klien adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang menggunakan jasa Pelayanan Keperawatan.
16. Surat Tanda Registrasi Perawat yang selanjutnya disingkat STRP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil keperawatan kepada Perawat yang telah diregistrasi.
17. Surat lzin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perawat sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik Keperawatan.

18. Rekomendasi . . .

18. Rekomendasi Pelayanan Kesehatan Dasar yang selanjutnya disingkat RPKD adalah surat izin/rekomendasi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dinas kepada Perawat yang melakukan praktik mandiri sebelum SIPP dikeluarkan/diterbitkan.
19. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
20. Standar Profesi Keperawatan yang selanjutnya disebut Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh Perawat untuk dapat melakukan Praktik Keperawatan pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh Organisasi profesi Perawat.
21. Kredensialing Keperawatan yang selanjutnya disebut kredensialing adalah proses evaluasi terhadap tenaga keperawatan untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis.
22. Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut PPNI adalah wadah yang menghimpun Perawat secara nasional dan berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

JENIS PERAWAT

Pasal 2

(1) Jenis perawat terdiri atas:
a. Perawat Vokasi; dan
b. Perawat Profesi.

(2) Perawat Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Perawat yang melaksanakan Praktik Keperawatan yang mempunyai kemampuan teknis Keperawatan dalam melaksanakan Asuhan Keperawatan.

(3) Perawat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. ners; dan
b. ners spesialis.

(4) Ners sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Perawat lulusan program profesi Keperawatan yang mempunyai keahlian khusus dalam Asuhan Keperawatan.

(5) Ners spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Perawat lulusan program spesialis keperawatan yang mempunyai keahlian khusus dalam Asuhan Keperawatan.

BAB III . . .

BAB III

PERIZINAN

Bagian Kesatu
STRP

Pasal 3

(1) Perawat wajib memiliki STRP dalam melakukan Praktik Keperawatan.

(2) Untuk memperoleh STRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perawat harus memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) STRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.

(4) STRP yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
SIPP

Pasal 4

(1) Perawat untuk dapat melakukan praktik Keperawatan wajib memiliki SIPP.

(2) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perawat yang telah memiliki STRP.

(3) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan.

(4) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(5) Perawat hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPP.

(6) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang STRP masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Pasal 5

(1) Untuk memperoleh SIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perawat harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan dengan melampirkan:
    a. fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
    b. fotokopi STRP yang masih berlaku;

c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
d. surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Perawat berpraktik;
e. pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 (empat kali enam) cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
f. rekomendasi dari Kepala Dinas; dan
g. rekomendasi dari PPNI.

(2) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, perawat harus mengajukan permohonan ke PPNI dengan melampirkan:
a. fotocopy STRP yang masih berlaku;
b. fotocopy ijazah yang dilegalisir;
c. fotocopy sertifikat pelatihan kegawatdaruratan; dan
d. fotocopy kartu tanda anggota PPNI yang dilegasir.

Pasal 6

SIPP dinyatakan tidak berlaku apabila:
a. tempat praktik tidak sesuai dengan SIPP;
b. masa berlaku STRP telah habis dan tidak diperpanjang;
c. dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin atas rekomendasi Dinas dan PPNI; atau
d. Perawat yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 7

(1) Perawat yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. teguran lisan;
b. peringatan tertulis;
c. denda administratif; dan/atau
d. pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Perawat menjalankan Praktik Keperawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau tempat lain sesuai dengan Klien sasarannya.

(2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. tempat praktik mandiri Perawat;

b. klinik;
c. pusat kesehatan masyarakat; dan/atau
d. rumah sakit.

(3) Tempat lain sesuai dengan Klien sasarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah Klien, rumah jompo, panti asuhan, panti sosial, perusahaan, sekolah, dan tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Praktik Keperawatan di tempat lain sesuai dengan Klien sasarannya bentuk kunjungan rumah Klien, rumah jompo, panti asuhan, panti sosial, dan sekolah tidak memerlukan SIPP sepanjang telah memiliki SIPP di tempat praktik mandiri Perawat, klinik, atau pusat kesehatan masyarakat pada wilayah kerja yang sama.

(5) Praktik Keperawatan di tempat lain sesuai dengan Klien sasarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Perawat bekerja.

(6) Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan secara mandiri di tempat praktik mandiri Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memasang papan nama praktik.

(7) Papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus diletakkan pada bagian atau ruang yang mudah terbaca dengan jelas oleh masyarakat.

(8) Papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) paling sedikit memuat nama Perawat, nomor STRP, nomor SIPP, dan keterangan “memberikan Asuhan Keperawatan”.

(9) Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan secara mandiri di tempat Praktik Mandiri Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah profesi ners.

Pasal 9

(1) Perawat yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (6) dan (7) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. teguran lisan;
b. peringatan tertulis;
c. denda administratif; dan/atau
d. pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan, Perawat bertugas sebagai:
a. pemberi Asuhan Keperawatan;
b. penyuluh dan konselor bagi Klien;
c. pengelola Pelayanan Keperawatan;
d. peneliti Keperawatan;
e. pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau
f. pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.

Pasal 11

Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dibidang upaya kesehatan peroranagan, Perawat berwenang:
a. melakukan pengkajian Keperawatan secara holistik;
b. menetapkan diagnosa Keperawatan;
c. merencanakan tindakan Keperawatan;
d. melaksanakan tindakan keperawatan;
e. mengevaluasi hasil tindakan Keperawatan;
f. melakukan rujukan;
g. memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi;
h. memberikan konsultasi Keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter;
i. melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling; dan
j. melakukan penatalaksanaan pemberian obat kepada Klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas.

Pasal 12

(1) Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi Asuhan Keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan, Perawat Profesi memiliki wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sampai dengan huruf j.

(2) Dalam melakukan pengkajian Keperawatan secara holistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, Perawat Profesi melakukan pengkajian dasar dan lanjutan secara menyeluruh.

(3) Dalam menetapkan diagnosis Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, Perawat Profesi berwenang menegakkan diagnosis Keperawatan.

Pasal 13

(1) Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi Asuhan Keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan, Perawat Vokasi memiliki wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i kecuali konseling.

(2) Dalam melakukan pengkajian Keperawatan secara holistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, Perawat Vokasi melakukan pengkajian dasar secara menyeluruh.

Pasal 14

Penyuluhan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i dilakukan dalam rangka memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 15

(1) Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a di bidang upaya kesehatan masyarakat, Perawat berwenang:
   a. melakukan pengkajian Keperawatan kesehatan masarakat di tingkat keluarga dan kelompok masyarakat;
   b. menetapkan permasalahan Keperawatan kesehatan masyarakat;
   c. membantu penemuan kasus penyakit;
   d. merencanakan tindakan Keperawatan kesehatan masyarakat;
   e. melaksanakan tindakan Keperawatan kesehatan masyarakat;
   f. melakukan rujukan kasus;
   g. mengevaluasi hasil tindakan Keperawatan kesehatan masyarakat;
   h. melakukan pemberdayaan masyarakat;
   i. melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat;
   j. menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat;
   k. melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling;
   l. mengelola kasus; dan
   m. melakukan penatalaksanaan Keperawatan komplementer dan alternatif.

(2) Perawat Profesi memiliki wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.

(3) Perawat Vokasi memiliki wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terbatas pada tingkat keluarga, huruf c, huruf e, huruf g, huruf j, huruf k kecuali konseling, dan huruf m.

(4) Perawat Vokasi melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf g di tingkat keluarga.

(5) Penyuluhan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dilakukan dalam rangka memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 16

(1) Pelaksanaan kewenangan Keperawatan komplementer dan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf m hanya dapat dilaksanakan oleh Perawat yang memiliki kompetensi Keperawatan komplementer dan alternatif yang diperoleh melalui pendidikan Keperawatan dan/atau pelatihan.

(2) Pelaksanaan kewenangan Keperawatan komplementer dan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi pelayanan Keperawatan yang utama dan tidak dilakukan secara terus menerus.

(3) Pelaksanaan kewenangan Keperawatan komplementer dan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai pelengkap.

(4) Kewenangan Keperawatan komplementer dan alternative sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan selain tempat praktik mandiri Perawat hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan Kredensialing oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(5) Kewenangan Keperawatan komplementer dan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan di tempat Praktik Mandiri Perawat dilaksanakan setelah dilakukan Kredensialing oleh Dinas dengan mengacu pada kurikulum pendidikan Keperawatan komplementer dan alternatif dan/atau modul pelatihan komplementer.

Pasal 17

(1) Dalam menjalankan tugs sebagai penyuluh dan konselor bagi Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, Perawat berwenang:
   a. melakukan pengkajian keperawatan secara holistik di tingkat individu dan keluarga serta di tingkat kelompok masyarakat;
   b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
   c. melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat;
   d. menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat; dan
   e. melakukan penyuluhan dan konseling.

Pasal 18

(1) Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, Perawat berwenang:
   a. melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan;
   b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelayanan keperawatan; dan
   c. mengelola kasus

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perawat Profesi.

Pasal 19

(1) Dalam menjalankan tugasnya sebagai peneliti Keperawatan sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, Perawat berwenang:
   a. melakukan penelitian sesuai dengan standard an etika;
   b. menggunakan sumber daya pada Fasilitas pelayanan Kesehatan atas izin pimpinan;dan
   c. menggunakan Klien sebagai subjek penelitian sesuai dengan etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perawat Profesi memiliki wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.

(3) Perawat Vokasi memiliki wewenang membantu peneliti Keperawatan sebagai anggota tim penelitian.

Pasal 20

Dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilaksanakan berdasarkan:
a. pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis dari dokter dan evaluasi pelaksanaannya; atau
b. dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.

Pasal 21

(1) Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis dari dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dapat berupa pelimpahan wewenang delegatif atau mandat.

(2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis.

(3) Pelimpahan wewenang secara mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan tenaga medis yang melimpahkan wewenang.

(4) Pelimpahan . . .

(4) Pelimpahan wewenang secara delegatif untuk melakukan sesuatu tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab.

(5) Pelimpahan wewenang secara delegatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada Perawat Profesi atau Perawat Vokasi terlatih.

(6) Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kompetensinya.

(7) Jenis tindakan medis dalam pelimpahan wewenang secara mandat meliputi tindakan:
a. memberikan terapi parenteral;
b. menjahit luka; dan
c. tindakan medis lainnya sesuai dengan kompetensi perawat.

(8) Jenis tindakan medis dalam pelimpahan wewenang secara delegatif meliputi tindakan:
a. memasang infus;
b. menyuntik;
c. imunisasi dasar; dan
d. tindakan medis lainnya sesuai dengan kompetensi perawat.

(9) Jenis tindakan medis lainnya dalam pelimpahan wewenang secara mandat atau delegatif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dan ayat (8) huruf d ditetapkan oleh:
a. pimpinan rumah sakit bagi pelimpahan wewenang yang dilakukan dari tenaga medis di rumah sakit atas usulan komite medik dan komite keperawatan; dan
b. kepala dinas kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bagi pelimpahan wewenang yang dilakukan dari tenaga medis di pusat kesehatan masyarakat dan/atau klinik atas usul kepala pusat kesehatan masyarakat dan/atau pimpinan klinik.

(10) Dalam hal di rumah sakit belum terbentuk komite medik atau komite keperawatan, penetapan jenis tindakan medis lainnya dilakukan oleh pimpinan rumah sakit berdasarkan usulan pejabat yang membidangi Keperawatan dan pejabat yang membidangi pelayanan medik di rumah sakit.

Pasal 22

(1) Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dalam rangka pelaksanaan program pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b diberikan kepada Perawat yang telah mengikuti pelatihan atau orientasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan . . .

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dalam rangka pelaksanaan program pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan pelayanan Asuhan Keperawatan dan pelayanan kesehatan lainnya dalam rangka pelimpahan wewenang berdasarkan penugasan pemerintah hanya dapat:
   a. dilaksanakan di fasilitas pelayan kesehatan milik pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; atau
   b. dilakukan perawat didaerah yang tidak terdapat fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(4) Keadaan tidak adanya Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

(1) Dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f merupakan penugasan pemerintah yang dilaksanakan pada keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga kefarmasian di suatu wilayah tempat Perawat bertugas.

(2) Pelaksanaan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kompetensi Perawat telah dan mengikuti orientasi.

(3) Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas serta dapat melibatkan PPNI.

(4) Dalam rangka sebagai pelaksana tugas dalam keadaan ketebatsan tertentu sebagaiman dimaksud pada ayat (1), perawat memiliki wewenang:
   a. melakukan pengobatan untuk penyakit umum dalam hal tidak terdapat tenaga medis;
   b. merujuk Klien sesuai dengan ketentuan pada sistem rujukan; dan
   c. melakukan pelayanan kefarmasian secara terbatas dalam hal tidak terdapat tenaga kefarmasian.

(5) Keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga kefarmasian sebagaimana dimkasud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Keadaan Darurat

Pasal 24

(1) Dalam keadaan darurat untuk memberikan pertolongan pertama, Perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai dengan kompetensinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelamatkan nyawa Klien dan mencegah kecacatan lebih lanjut.

(3) Selain bertujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian pertolongan pertama ditujukan untuk mengurangi rasa sakit dan menstabilkan kondisi Klien.

(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang mengancam nyawa atau kecacatan Klien.

(5) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perawat sesuai dengan hasil evaluasi berdasarkan keilmuannya.

(6) Keadaan darurat yang ditetapkan oleh Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penilaian terhadap keadaan Klien.

(7) Perawat wajib merujuk Klien kepada dokter atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan setelah pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dilakukan.

BAB V

PRAKTIK MANDIRI PERAWAT

Pasal 25

(1) Perawat yang menyelenggarakan Praktik Keperawatan mandiri memiliki wewenang:
   a. melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan;
   b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelayanan keperawatan;
   c. mengelola kasus;
   d. melakukan terapi asuhan keperawatan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, termasuk terapi modalitas untuk keperawatan jiwa;
   e. melakukan observasi keperawatan pada klien;
   f. melakukan terapi komplementer dan alternative sesuai kompetensi;
   g. memberikan terapi pengobatan dasar sesuai daftar obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan pelayanan keperawatan dasar;
   h. melakukan tindakan medik terbatas yang merupakan tindakan invasif sederhana;
   i. melakukan khitan tanpa komplikasi dan pelayanan keluarga berencana;

j. melakukan . . .

j. melakukan perawatan luka;
k. memberikan penyuluhan, konseling, advokasi dan edukasi Keperawatan; dan
l. melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang.

(2) Penyelenggaraan Praktik Keperawatan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilkuakan sesuai dengan standar dan kode etik.

(3) Praktik Keperawatan mandiri sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan di tempat praktik mandiri Perawat.

(4) Pelaksanan kewenangan Keperawatan komplementer dan alternatif pada fasilitas pelayanan kesehatan berupa tempat Praktik Mandiri Perawat mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) kecuali ayat (4).

(5) Daftar obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimakdus pada ayat (1) huruf g ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

(6) Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dalam penyelenggaran praktik Keperawatan secara mandiri di tempat praktik mandiri perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dilakukan berdasarkan permintaan dokter secara tertulis.

Pasal 26

(1) Perawat yang menyelenggarakan Praktik Keperawatan secara mandiri di tempat praktik mandiri Perawat harus memenuhi persyaratan, selain ketentuan persyaratan memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).

(2) Persyaratan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, serta obat dan bahan habis pakai.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Praktik Keperawatan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Obat bebas, obat bebas terbatas dan bahan habis pakai yang dapat disimpan oleh Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan mandiri di tempat praktik mandiri Perawat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan secara mandiri di tempat Praktik Mandiri Perawat harus melaksanakan pengelolaan limbah medis.

(2) Pengelolaan . . .

(2) Pengelolaan limbah medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan fasilitas pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 30

(1) Tempat praktik madiri Perawat tidak memerlukan izin penyelenggaran sebagai Fasilitas pelayan kesehatan.

(2) Izin penyelenggaraan tempat Praktik Mandiri Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada SIPP yang bersangkutan.

Pasal 31

(1) Perawat dalam menjalankan praktik Keperawatan secara mandiri di tempat praktik mandiri Perawat dapat dibantu oleh tenaga kesehatan lain atau tenaga non kesehatan.

(2) Tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Perawat yang menyelenggarakan Praktik Keperawatan secara mandiri di tempat praktik mandiri Perawat wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai denganpelayanan yang diberikan.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke pusat kesehatan masyarakat di wilayah tempat praktik.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Perawat

Pasal 33

(1) Dalam melaksanakan Praktik Keperawatan, Perawat mempunyai hak sebagai berikut:
   a. memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Standar Profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari Klien dan/atau keluarganya;
   c. melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan;

d. menerima imbalan jasa atas Pelayanan Keperawatan yang telah diberikan;
e. menolak keinginan Klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar pelayanan,Standar Profesi, standar operasional prosedur, atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar;
g. memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
h. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya; dan
i. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain menerima imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Perawat juga berhak mendapatkan imbalan jasa atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan.

Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan Praktik Keperawatan, Perawat mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. menjaga kerahasiaan kesehatan Klien;
b. memperoleh persetujuan dari Klien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
c. melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar Pelayanan Keperawatan dan ketentuan peraturan perundang undangan bagi Perawat yang menjalankan praktik mandiri;
d. memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, Standar Profesi, standar operasional prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. merujuk Klien yang tidak dapat ditangani kepada Perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebihtepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya;
f. mendokumentasikan Asuhan Keperawatan sesuai dengan standar;
g. memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan Keperawatan kepada Klien dan/atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya;
h. melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi Perawat; dan
i. melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Perawat dalam menjalankan Praktik Keperawatan harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, yang diselenggarakan oleh PPNI atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Klien

Pasal 35

Klien dalam menerima pelayanan pada Praktik Keperawatan memiliki hak sebagai berikut:
a. mendapatkan informasi secara benar, jelas dan jujur tentang tindakan Keperawatan yang dilakukan;
b. meminta pendapat Perawat dan/atau tenaga kesehatan lainnya;
c. mendapatkan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, Standar Profesi, standar operasional prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. memberi persetujuan atau penolakan terhadap tindakan keperawatan yang akan diterimanya; dan
e. memperoleh keterjagaan kerahasiaan atas kondisi kesehatannya.

Pasal 36

Pengungkapan rahasia kondisi kesehatan klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e dilakukan atas dasar:
a. kepentingan kesehatan Klien;
b. pemenuhan permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;
c. persetujuan Klien sendiri;
d. kepentingan pendidikan dan penelitian; dan
e. ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Klien dalam menerima pelayanan pada Praktik Keperawatan memiliki kewajiban sebagai berikut:
a. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang masalah kesehatannya;
b. mematuhi nasihat dan petunjuk perawat;
c. memtuhi ketentuan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

BAB VII

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PERAWAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan PPNI sesuai dengan kewenangan masing-masing bertanggung jawab memberikan pelindungan kepada Perawat dalam melaksanakan tugasnya dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan.

(2) Rasa aman dan jaminan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui perlindungan:
a. hukum;
b. profesi; dan
c. keselamatan dan kesehatan kerja.

Bagian kedua
Perlindungan Hukum

Pasal 39

(1) Pelindungan hukum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan PPNI.

(2) Pelindungan hukum dilakukan dalam hal Perawat mendapatkan:
a. tindak kekerasan;
b. ancaman;
c. perlakuan diskriminatif;
d. intimidasi; dan
e. perlakuan tidak adil dari pihak lain.

(3) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk:
a. konsultasi hukum; dan/atau
b. pendampingan hukum diluar pengadilan.

Bagian Ketiga
Perlindungan Profesi

Pasal 40

(1) Pelindungan profesi dilakukan oleh PPNI.

(2) Pelindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal perawat mengalami:
a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
c. pelecehan terhadap profesi; dan
d. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat profesionalisme Perawat.

Bagian Keempat

Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 41

(1) Pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan oleh pemilik dan/atau penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan.

(2) Pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
   a. resiko gangguan keamanan kerja;
   b. kecelakaan kerja; dan
   c. kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

(3) Pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
   a. fasilitas layanan keselamatan dan kecelakaan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   b. jaminan asuransi.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWSAN

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas dan PPNI melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan praktik Keperawatan sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas membentuk Tim yang beranggotakan:
   a. Dinas;
   b. perangkat Daerah yang membidangi Perizinan;
   c. perangkat Daerah yang membidangi ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
   d. perangkat Daerah yang membidangi pengawasan; dan
   e. PPNI.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
   a. meningkatkan mutu pelayanan Perawat;
   b. melindungi keselamatan Klien dan masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan; dan
   c. memberikan kepastian hukum bagi Perawat dan masyarakat.

(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi, konsultasi dan/atau monitoring dan evaluasi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX . . .

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

(1) Perawat Vokasi yang telah menjalankan praktik keperawatan secara mandiri di tempat Praktik Mandiri Perawat tetap dapat melakukan kewenangannya di bidang Keperawatan di tempat Praktik Mandiri Perawat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Izin yang sedang diproses sebelum peraturan Daerah ini ditetapkan agar dapat menyesuaikan dengan peraturan Daerah ini.

(3) Rekomendasi pelayanan kesehatan dasar yang terbit sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan SIPP diterbitkan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Praktik Keperawatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 21 Desember 2022

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 22 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 164

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 13/1347/TBB/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222011011009

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATAN

I. UMUM

Kesehatan sebagai hak asasi manusia yang diakui secara konstitusional dalam undang-undang dasar Negara Indonesia tahun 1945 sebagai hak warga negara dan tanggung jawab negara. Hak asasi bidang kesehatan ini harus diwujudkan melalui pembangunan kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakat dengan menanamkan kebiasaan hidup sehat.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan diwujudkan melalui pemberian pelayanan kesehatan yang didukung oleh sumber daya kesehatan baik tenaga kesehatan maupun tenaga non-kesehatan, oleh karena itu pola pengembangan sumber daya kesehatan perlu disusun secara cermat, yang meliputi perencanaan, pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan termasuk dalam hal ini adalah tenaga perawat.

Peraturan perundang-undangan telah memberikan kejelasan terhadap peran penting tenaga kesehatan pada umumnya dan tenaga perawat pada khususnya dalam melaksanakan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan kompetensi yang ada untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Klien dan masyarakat yang membutuhkan.

Perawat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan berperan sebagai penyelenggara Pratik keperawatan, pemberi asuhan keperawatan, penyuluh dan konselor bagi Klien, pengelola pelayanan keperawatan dan peneliti keperawatan. Pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat didasarkan pada pengetahuan dan kompetensi di bidang ilmu keperawatan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Klien, perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan globalisasi. Pelayanan kesehatan tersebut termasuk pelayanan keperawatan yang dilakukan secara bertanggung jawb, akuntabel, bermutu, dan aman oleh perawat yang telah mendapatkan registrasi dan izin praktik.

Untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat sebagai penerima pelayanan keperawatan dan untuk menjamin perawat sebagai pemberi pelayanan keperawatan diperlukan pengaturan mengenai keperawatan,agar perawat dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan perawat yang tidak sesuai dengan kode etik, standar profesi dan undang-undang akan menimbulkan konsekuensi dalam bentuk sanksi yaitu administrasif dan sanksi hukum.

Pembentukan . . .

Pembentukan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan praktik keperawatan adalah sebagai salah satu bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan. Peraturan daerah ini sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada tenaga Perawat dan masyarakat dalam pelaksanaan pemberian pelayanan keperawatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat tercipta pelayanan keperawatan yang bertanggung jawab, akuntabel, bermutu dan aman sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terjangkau oleh masyarakat.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: perizinan, penyelenggaraan praktik keperawatan, tugas dan wewenang, praktik mandiri, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengawasan, sanksi serta ketentuan peralihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengsn “ners” adalah gelar yang diperoleh setelah lulus pendidikan profesi perawat.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud “obat bebas” adalah obat berlogo bulatan hijau yang dapat di peroleh tanpa resep dokter.

Yang dimaksud “obat bebas terbatas: adalah obat berlogo bulatan biru yang dapat diperoleh tanpa resep dokter.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud “Pemberdayaan masyarakat” adalah rangkaian kegiatan dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat meliputi:

a. Identifikasi sumber daya pendukung;
b. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia;
c. Menggerakkan peran serta sumber daya manusia dalam mengatasi/memenuhi kebutuhan masyarakat; dan
d. Melakukan bimbingan dan peran serta masyarakat secara berkelanjutan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud “mengelola kasus” adalah kegiatan penatalaksanaan Klien yang mencakup kegiatan:

a. Pengidentifikasi kebutuhan pelayanan;
b. Pengkoordinasian perencanaan pelayanan;
c. Pemonitoran pelaksanaan pelayanan; dan
d. Pengevaluasian dan modifikasi pelayanan sesuai dengan kondisi.

Huruf m

Penatalaksanaan keperawatan komplementer dan alternative merupakan bagian dari penyelenggaraan praktik keperawatan dengan memasukan /mengintegrasikan terapi komplementer dan alternative kedalam pelaksanaan asuhan keperawatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud “pelimpahan wewenang delegatif” adalah Pelimpahan wewenang untuk melakukan sesuatu tindakan medis yang diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat dengan disertai, pelimpahan tanggung jawab.

Yang dimaksud “pelimpahan wewenang secara mandat“ adalah pelimpahan wewenang untuk melakukan sesuatu tindakan medis yang diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat bawah pengawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud “penyakit umum” adalah penyakit atau gejala yang ringan dan sering ditemukan sehari-hari dan berdasarkan gejala yang terlihat (simtomatik), seperti : sakit kepala, demam, batuk, pilek, diare, kembung dan sakit gigi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan kefarmsaian secara terbatas” adalah kegiatan menyimpan dan menyerahkan obat kepada klie.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud “tenaga kesehatan lain” antara lain dokter, ahli gizi dan apoteker.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32 . . .

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Pemberian infomasi kesehatan oleh klien dalam kondisi tertentu dapat diwakili.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Memberi imbalan jasa dapat berupa pembayaran secara tunai ataupun dalam bentuk system penjaminan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 126

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009